

SIKAP APARATUR PEMERINTAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI DI KOTA GORONTALO

Oleh; *Arifa Tahir*

Dosen FEB Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pada umumnya atau hampir kebanyakan sikap aparatur dalam menyikapi persoalan kebijakan masih menggunakan cara-cara klasik dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam arti bahwa di dalam mengimplementasikan produk kebijakan masih bersifat *menunggu atau tanpa ada inisiatif dari aparatur itu sendiri*. Disamping itu, sikap aparatur terhadap implementasi kebijakan transparansi adalah kurang pemahaman mereka terhadap perda transparansi sebagai produk kebijakan karena ketika produk kebijakan itu sampai di lingkungan SKPD, terkadang produk itu tidak dipelajari dan dibaca oleh aparat maupun pimpinan SKPD melainkan langsung di arsipkan.

Dari hasil kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal bahwa perlu komitmen pada semua elemen kebijakan transparansi baik pelaku kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan untuk bersama bertanggung jawab terhadap Perda dimaksud. Mengingat bahwa kota Gorontalo telah menjadi *icon* dalam *Good Governance* khususnya dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo, maka diharapkan konsistensi dan konsekwenensi dalam hal implementasi kebijakan transparansi yakni perda Nomor 3 Tahun 2002.

Kata Kunci : Sikap Aparatur, Implementasi Kebijakan Publik, Transparansi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparency* atau *opennes* yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *transparency* atau *opennes* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. (Tahir, 2010:175)

Good governance filosofisnya disemangati pula oleh Utomo (dalam Tahir, 2010:175) yang menegaskan bahwa diperlukan paling tidak 5 (lima) unsur utama untuk terbentuknya *good governance* yaitu sebagai berikut : *rule of law*, akuntabilitas, *transparent* atau *opennes*, profesionalisme dan partisipasi. Transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik. Demikian juga dengan partisipasi, yang berarti terbukanya akses bagi seluruh komponen atau lapisan untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Itulah sebabnya dalam perspektif pemerintahan daerah telah diamanahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauhmana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan daerah dimaksudkan